

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia mempunyai kecenderungan untuk senantiasa hidup bersama. Dalam kehidupan bersama tersebut diperlukan norma-norma agar hubungan antar manusia dapat berlangsung lancar.<sup>1</sup> Selain norma hukum, dikenal juga etika.

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum berupa larangan (*prohibire*), keharusan (*obligatere*), atau kebolehan (*permittere*). Dengan pengertian itu maka hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, dan pengadilan.<sup>2</sup>

Peraturan, sebagai salah satu wujud norma hukum adalah dasar dari negara hukum yaitu negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya undang-undang.<sup>3</sup> Para ahli biasa membedakan antara undang-undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian undang-undang dalam arti

---

<sup>1</sup> Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Yogyakarta, UII Press, 2005, hal. 7.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 9.

<sup>3</sup> I.C van der Vies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, alih bahasa: Linus Doludjawa, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005, hal. 1.

materiel itu menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. Misalnya, bentuknya adalah telur tetapi isinya tempe.<sup>4</sup>

Di negara kita, undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hal. 35.

elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan telaahan dalam skripsi ini, ketenagakerjaan pada awalnya merupakan bidang yang berada dalam ruang lingkup hukum privat. Namun karena ketenagakerjaan dianggap menjadi bidang yang penting untuk diatur secara langsung oleh negara. Maka negara turun tangan langsung dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Sehingga, ketenagakerjaan tidak lagi bagian dari hukum privat tetapi menjadi bagian dari hukum publik. Alasan lain mengapa langkah ini dilakukan oleh negara adalah karena banyaknya kasus yang menjadikan Tenaga Kerja Indonesia dalam maupun luar negeri menjadi korban dan kurang mendapat perlindungan. Pembuatan regulasi yang mengatur secara khusus ketenagakerjaan dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hukum Ketenagakerjaan di perusahaan mencakup eksternal dan juga internal. Eksternal adalah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan maksud dari Internal yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja (PK) yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Peraturan Eksternal dan Internal

---

<sup>5</sup> O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1967, hal. 3.

dalam lingkup perusahaan dapat diurutkan berdasarkan mana yang tertinggi sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2), Pasal 124 ayat (2) dan (3), Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Dengan adanya tata urutan tersebut maka peraturan yang teratas merupakan acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Sedangkan Peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila memang demikian, maka peraturan yang diberlakukan adalah yang lebih tinggi hirarkinya sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terdapat peraturan lain yang menjelaskan dan mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Bab 10 mengatur tentang Pengupahan. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

- a) upah minimum;
- b) upah kerja lembur;
- c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

- d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f) bentuk dan cara pembayaran upah;
- g) denda dan potongan upah;
- h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j) upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam penetapan Upah Minimum tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), dibagi menjadi dua yaitu (a). Berdasarkan wilayah Propinsi atau kabupaten/kota, (b). Berdasarkan sektor pada wilayah Propinsi atau kabupaten/kota yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Sedangkan untuk penetapan Upah Minimum dilakukan oleh Gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) “*Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan*

*mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota.”*

Ayat (4) *“Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri.”*

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Dalam hal pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Kemudian, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum pada Bab I Pengertian Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan “Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap”. Ayat (2) : “Upah Minimum Regional Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMR Tk I adalah Upah Minimum yang

berlaku di satu Propinsi”. Ayat (3) : “Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR TK II adalah Upah Minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu”. Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I untuk selanjutnya disebut UMSR Tk I adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu Propinsi” sesuai bunyi Ayat (4). Sementara itu Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMSR TK II adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu”. Ayat (5) “Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum, pasal 18 :

- (1) Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor, Upah Minimum yang berlaku sesuai dengan UMSP atau UMSK.
- (2) Dalam hal satu perusahaan mencakup lebih dari satu sektor dan apabila terdapat satu sektor atau lebih belum ada penetapan UMSP dan/atau UMSK, maka upah terendah di perusahaan pada sektor yang bersangkutan, disepakati secara bipartit.<sup>6</sup>

Upah Minimum Propinsi (UMP) berbeda antara satu propinsi dengan yang lain. UMP DKI Jakarta berbeda dengan UMP Kalimantan Selatan. Hal yang sama berlaku antara satu kota dengan kota yang lain Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang berbeda dengan UMK Bekasi. Upah Minimum Sektor (UMS) pertambangan berbeda dengan UMS perkebunan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), disingkat PTPN VIII, adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan teh, karet, kina, kakao, kelapa sawit, dan getah perca. PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Talunsantosa sebagai Badan Usaha Milik Negara telah menerapkan Upah Minimum Sektor Perkebunan tahun 2014 yaitu sesuai dengan berita acara kesepakatan bipartit UMSP Sektor Perkebunan tahun 2014 dan berita acara kesepakatan bipartit Upah Minimum PTP Nusantara VIII tahun 2014. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Nomor : Kep/III.1/02/II/2014 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Tahun 2014, Dasar hukum untuk upah minimum sektor perkebunan tersebut adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1996, tentang Peleburan PTP XI, PTP XII, dan PTP XIII menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: SK-93/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) tunduk pada regulasi pengupahan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2003 pasal 87 ayat (1) *Karyawan*



*BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.<sup>7</sup>*

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, untuk Kabupaten Bandung saja sebesar Rp. 2.001.195,00.<sup>8</sup> Sedangkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Nomor: Kep/III.1/02/II/2014 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Tahun 2014<sup>9</sup> untuk upah karyawan IA/00 sebesar Rp. 1.104.000,00 (*upah terendah*), hal ini berbanding terbalik dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (1) *“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota”*. Ayat (2) *“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.”* Ayat (3) *“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau*

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN

<sup>8</sup> Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, hal : 9

<sup>9</sup> Lampiran Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Nomor: Kep/III.1/02/II/2014 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Tahun 2014

*Bupati/Walikota.” Ayat (4) “Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”<sup>10</sup>*

Selanjutnya sesuai Pasal 90 Ayat (1) *“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.”<sup>11</sup>* Pasal 91 Ayat (1) *“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dalam satu tulisan Karya Ilmiah dengan judul : **“Regulasi Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Studi Pada PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Talunsantosa”.**

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah telah ada regulasi yang memadai mengenai upah minimum sektor perkebunan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah PTP Nusantara VIII Kebun Talunsantosa telah menerapkan UMSP secara bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan?

---

<sup>10</sup> UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 89

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah telah ada regulasi yang memadai mengenai upah minimum sektor perkebunan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah PTP Nusantara VIII Kebun Talunsantosa telah menerapkan UMSP secara bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya dibidang ketenagakerjaan.
2. Kegunaan praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi masyarakat, mahasiswa, buruh/karyawan, pemerintah, serikat buruh, praktisi hukum/pengacara, dll.

### E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.<sup>13</sup>

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.<sup>14</sup>

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok yaitu: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara), *Staatsgrundgesetz*

---

<sup>13</sup> Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 41.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.42

(Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara), *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal") dan *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).<sup>15</sup>

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Katanegaraan;
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang;
4. *Verordnung & Autonome Satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.<sup>16</sup>

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang tidak dapat berlaku surut

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 44-45.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 171.

2. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (*Lex superiori derogat legi inferiori*);
4. Undang-Undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generalis*);
5. Undang-Undang yang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang yang lama (*Lex posteriori derogat legi priori*);
6. Undang-Undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan spirituil masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.<sup>17</sup>

Dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

---

<sup>17</sup> Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, **Hukum Perbandingan Konstitusi**, Total Media, Yogyakarta, 2010, hal. 73-74.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi perlu dilakukan pengujian undang-undang. Baik di dalam kepustakaan maupun praktek dikenal adanya 2 (dua) macam hak menguji, yaitu hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) dan hak menguji material (*material toetsingsrecht*).<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan hak uji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.<sup>19</sup> Sedangkan hak uji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>20</sup>

Pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2011 yang memasukkan kembali ketetapan MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak memberikan kemungkinan kepada MPR untuk dapat membentuk Ketetapan MPR yang baru, melainkan hanya mempertegas pemberlakuan Ketetapan MPR yang lama sebagai wujud pemberian legalitas kepada Ketetapan MPR yang masih berlaku, didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Sri Soemantri, **Hak Uji Material Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1997, hal. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 11.



TAP MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. Meskipun dalam Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undang, bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak diakui. Akan tetapi norma yang diatur dalam setiap TAP MPR sejak Tahun 1966 hingga Tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan Undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya.

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja,<sup>21</sup> konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham

---

<sup>21</sup> Lihat *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, hal. 9.

legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop<sup>22</sup> dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.<sup>23</sup> Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania R, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung : 2002, hal 74.

<sup>24</sup> *Ibid*

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial,<sup>25</sup> mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument<sup>26</sup> yaitu *law as a tool social engineering*. Penggunaan secara sadar tadi yaitu<sup>27</sup> penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*. Dan langkah yang diambil

---

<sup>25</sup> AA N Gede Dirksen, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.89.

<sup>26</sup> Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 206

<sup>27</sup> *Ibid*

dalam *social engineering* itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dengan uraian diatas, tampak bahwa Regulasi Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memerlukan ketaatan asas untuk dapat secara efektif diberlakukan di Indonesia.

#### F. METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis maksudnya menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kemudian dianalisis.

## 2. Tahapan penelitian :

- a. Kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.
- b. Analisis Data yaitu analisis kualitatif, Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan disajikan secara selektif untuk dianalisis dengan metode deskriptif analisis artinya dari semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dipakai untuk menggambarkan permasalahan dan sekaligus pemecahannya dan dilakukan secara kualitatif.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat Bab demi Bab yang terkait guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini:

### BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Regulasi Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pengertian regulasi, upah, upah minimum, upah minimum sektoral, kewajiban pekerja, kewajiban pengusaha,

perselisihan perburuhan dan pembahasan umum undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

**BAB III** Gambaran Umum PTP Nusantara VIII Kebun Talunsantosa, dalam Bab ini akan dibahas mengenai sejarah singkat berdirinya PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Talunsantosa, struktur organisasi Kebun Talunsantosa dan kekuatan tenaga kerja.

**BAB IV** Regulasi Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Studi Pada PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Talunsantosa. Menganalisis mengenai pengupahan dalam undang-undang ketenagakerjaan, upah minimu regional propinsi jawa barat dan regulasi upah minum sektor perkebunan PTPN VIII Kebun Talunsantosa.

**BAB V** Kesimpulan dan Saran

Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yaitu berisi jawaban atas identifikasi masalah dan saran yaitu usulan yang kongkrit praktis.